

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korporasi menduduki posisi penting dalam operasional perekonomian suatu negara di era globalisasi dan kemajuan ekonomi saat ini. Sebagai badan hukum perdata yang terlibat dalam urusan bisnis yang kompleks, korporasi memiliki tanggungjawab tidak hanya terhadap pemangku kepentingan internal seperti pemegang saham, tetapi termasuk pula kewajibannya sebagai wajib pajak. Kendati demikian, tidak semua korporasi memenuhi tanggungjawab sebagai wajib pajak, terdapat potensi pelanggaran, atau kejahatan dilakukan oleh korporasi melalui pengurus didalam struktur korporasi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) menjelaskan secara normatif bahwa:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak.”¹

Studi penelitian ini mengkaji secara yuridis pertanggungjawaban pidana korporasi oleh pengurus didalam struktur korporasi pada tindak pidana di bidang perpajakan. Peneliti memilih putusan nomor: 2239K/Pid.Sus/2012/MA sebagai topik penelitian. Pada putusan tersebut, korporasi turut di adili dalam tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh pengurus korporasi. Korporasi tersebut adalah PT. Asian Agri Group (selanjutnya disebut PT. AAG).

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Nomor 6 Tahun 1983, LN. Nomor 49 Tahun 1983, TLN. Nomor 3262, Pasal 43.

Keterlibatan PT. AAG pada tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh pengurus korporasi berawal dari laporan Vincentius Amin Susanto alias Vincent, selaku Pengontrol Keuangan (*Financial Controller*) PT. AAG. Awalnya Vincent adalah pelaku tindak pidana dengan menggelapkan aset kekayaan PT. AAG yang berada di Bank Fotis, Singapura, senilai 3,1 Juta USD.²

Kemudian, atas tindakan yang dilakukan oleh Vincent, PT. AAG melaporkan hal tersebut kepada Kepolisian Metro Jaya. Setelah mengetahui dirinya dilaporkan oleh PT. AAG, Vincent menyerahkan diri pada pihak berwajib dengan membawa sejumlah dokumen internal keuangan PT. AAG guna melaporkan kembali tindakan manipulasi pajak yang dilakukan oleh PT. AAG berupa pembuatan biaya fiktif, transaksi *hedging* fiktif, dan *transfer piercing* kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK), dan Direktorat Jendral Pajak (selanjutnya disebut DJP).³

Atas laporan tersebut, DJP membentuk tim khusus, dan bekerjasama dengan Kejaksaan Agung, serta Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disebut PPATK). Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK dan Kejaksaan Agung di kantor PT. AAG Medan, dan kantor PT. AAG Jakarta, bahwa benar terdapat temuan terkait tindakan manipulasi pajak dalam organ struktur PT. AAG.⁴

² Metta Dharmasaputra, *Saksi Kunci: Kisah Nyata Perburuan Vincent Pembocor Rahasia Pajak Asian Agri Group*, Tempo, Jakarta, 2013, hlm. 37.

³ *Ibid.*, hlm. 111.

⁴ Citasco, *Usut Tuntas Mega Skandal Pajak Asian Agri*, <https://www.citasco.com/news/usut-tuntas-mega-skandal-pajak-asian-agri/>. Akses tanggal 22 Oktober 2024.

Berdasarkan kesimpulan pemeriksaan dari PPATK dan Kejaksaan Agung, terdapat dugaan penggelapan pajak berupa penggelapan Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut PPh), dan Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut PPN), serta digresi (penyimpangan) pencatatan transaksi pada tahun 2002-2005, yaitu dengan cara menggelembungkan biaya perusahaan, dan mengecilkan hasil penjualan. Rangkuman atas kesimpulan pemeriksaan dari PPATK dan Kejaksaan Agung, PT. AAG diduga telah menggelapkan pajak PPh untuk badan usaha senilai Rp. 2.600.000.000.000,- (dua triliun enam ratus miliar rupiah). Penghitungan terakhir atas Surat Pemberitahuan Tahunan (selanjutnya disebut SPT) PT. AAG yang digelapkan dari SPT periode 2002-2005, diduga berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp. 1,3 triliun.⁵

Data penyelidikan oleh PPATK dan Kejaksaan Agung mengarah kepada salah satu pengurus korporasi, yakni Suwir Laut dalam kapasitasnya sebagai Manajer Pajak, atau selanjutnya disebut *Tax Manager* PT. AAG. Dugaan tersebut kemudian menjadikan Suwir Laut sebagai tersangka dalam penggelapan pajak atas nama PT. AAG. Sebagai *Tax Manager*, Suwir Laut bekerja di 2 (dua) tempat yang berbeda, yakni di Kantor Pelayanan Pajak yang berkedudukan di Jakarta Pusat, dan Kantor Pelayanan Pajak yang berkedudukan di Kisaran, Sumatera Utara.

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Suwir Laut berada di 2 (dua) tempat berbeda, yakni Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Pengadilan Negeri Kisaran. Secara yuridis, bila perbuatan pidana dilakukan saling berhubungan dan di wilayah

⁵ Abdul Ficar Hadjar, *et all*, *Menghukum Pengemplang Pajak: Hasil Eksaminasi Publik atas Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Tindak Pidana Pajak dengan Terdakwa Suwir Laut*, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) & Indonesian Corruption Watch (ICW), Jakarta, 2014, hlm. 8.

hukum pengadilan negeri berbeda, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menyatakan bahwa:

“Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.”⁶

Mengikuti ketentuan formil pada Pasal 84 ayat (4) KUHAP, maka dibuka penggabungan perkara tersebut, dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat PN Jkt.Pst) berwenang dalam mengadili Suwir Laut atas tindak pidana dibidang perpajakan. Dijelaskan pada putusan nomor: 234/Pid.B/PN.Jkt.Pst, kedudukan Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili Suwir Laut sebagai Terdakwa (selanjutnya disebut Terdakwa SL) saat itu, Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disebut JPU) mendakwa Terdakwa SL dengan Pasal 39 ayat (1) huruf c jo. Pasal 43 ayat (1) UU KUP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP terkait tindak pidana dibidang perpajakan yaitu berupa menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar, atau tidak lengkap yang menimbulkan kerugian bagi pendapatan negara.⁷

JPU menuntut agar Majelis Hakim PN Jkt.Pst menjatuhkan pidana terhadap SL dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dikurangi masa tahanan, ditambah denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dengan subsidair 6 (enam) bulan

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 8 Tahun 1981, LN. Nomor 76 Tahun 1981, TLN. Nomor 3209, Pasal 84 ayat (4).

⁷ The Indonesian Legal Resource Centre (ILRC) & Indonesian Corruption Watch (ICW), *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor: 2239 K/Pid.Sus/2012, dengan Terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak dalam Kasus Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Asian Agri Group)*, Jakarta, 2014, hlm. 42-43.

kurungan. Terdakwa SL melalui kuasa hukumnya mengajukan eksepsi kepada Majelis Hakim PN Jkt.Pst bahwa dakwaan dari JPU prematur, karena yang berhak mengadili persoalan pajak hanya Pengadilan Pajak.⁸

Telaah literatur yang peneliti lakukan atas deskripsi putusan nomor: 234/Pid.B/PN.Jkt.Pst terkait dakwaan prematur dari JPU yang dinyatakan Terdakwa SL melalui kuasa hukumnya, Pengadilan Pajak hanya berwenang mengadili sengketa pajak. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) menyatakan bahwa:

“Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.”⁹

Kemudian, Majelis Hakim PN Jkt.Pst mengabulkan eksepsi Terdakwa SL atas dakwaan JPU yang dinilai prematur, dan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang bersifat Putusan Sela yang disampaikan dengan putusan akhir. Secara normatif, istilah prematur hanya dikenal dalam gugatan perdata atau Tata Usaha Negara, yakni bila gugatan tersebut diajukan pada tempo yang belum waktunya.¹⁰ Pada deskripsi putusan nomor: 234/Pid.B/PN.Jkt.Pst, JPU menilai Putusan Majelis Hakim PN. Jkt.Pst adalah kabur dan tidak mengandung asas kepastian hukum dikarenakan tidak memuat status Terdakwa, dan tidak pula memuat status perkara, serta Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.¹¹

⁸ Budi Suhariyanto, Putusan Pidanaan Terhadap Korporasi Tanpa Didakwakan Dalam Perspektif Vicarious Liability (Kajian Putusan Nomor 2239 K/Pid.Sus/2012), *Jurnal Yudisial*, Vol. 10, No. 1, Maret 2017, hlm. 21.

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, UU Nomor 14 Tahun 2002, LN. Nomor 27 Tahun 2002, TLN. Nomor 4189, Pasal 31 ayat (1).

¹⁰ Jordan Marciano Makalew, *et all*, Analisis Yuridis Gugatan Niet Ontvankelijke Verklaard (No) Pada Sengketa Tanah Dalam Hukum Acara Perdata, *Lex Administratum*, Vol. 11, No. 2, Maret 2023, hlm. 105.

¹¹ Budi Suhariyanto, *Op.Cit.*, hlm. 22.

Berdasarkan putusan PN Jkt.Pst tersebut, JPU mengajukan upaya hukum banding. Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusan nomor: 241/Pid/2012/PT.DKI menerima permintaan banding dari JPU, serta memutuskan menguatkan putusan nomor: 234/Pid.B/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding oleh JPU. Tidak terima dengan putusan banding tersebut, JPU mengajukan kembali upaya hukum berupa kasasi kepada Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA).¹²

Penjelasan secara naratif deskripsi pada putusan nomor: 234/Pid.B/PN.Jkt.Pst, dan putusan nomor: 241/Pid/2012/PT.DKI merupakan hal penting untuk diketahui agar dapat memahami putusan nomor: 2239K/Pid.Sus/2012/MA yang peneliti angkat sebagai studi penelitian.

MA dalam putusan nomor: 2239K/Pid.Sus/2012/MA, menjatuhkan putusan pidana penjara selama 2 (dua) tahun terhadap Terdakwa SL karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, dan PT. AAG selaku korporasi yang juga mendapatkan keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa SL dalam kapasitasnya sebagai *Tax Manager* PT. AAG juga turut mendapatkan hukuman berupa denda sebesar Rp. 2.519.955.391.304,- (dua triliyun lima ratus sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah) dalam putusan perkara Terdakwa SL.

Di jelaskan pula bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa

¹² The Indonesian Legal Resource Centre (ILRC) dan Indonesian Corruption Watch (ICW), *Op.Cit.*, hlm. 35.

dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) tahun, dengan syarat khusus dalam waktu 1 (satu) tahun oleh MA, maka pengisian SPT PT. AGG yang diwakili oleh Terdakwa SL juga turut dihukum untuk membayar denda.¹³ Pemaparan rangkuman putusan tersebut dapat diartikan bahwa bahwa bila korporasi tidak membayar denda atas tindak pidana Terdakwa SL, maka penjatuhan denda korporasi PT. AAG dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa SL.

UU KUP tidak menyebutkan secara spesifik tindak pidana penggelapan pajak. Telaah literatur yang peneliti lakukan terhadap tindakan oleh Terdakwa SL berupa menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar secara berlanjut, penggelembungan biaya fiktif, serta rekayasa faktur pajak yang menyebabkan kerugian bagi pendapatan negara tentunya dapat dikatakan sebagai penggelapan pajak, atau dikenal dengan istilah *Tax Evation*.¹⁴ Tindak pidana penggelapan umumnya pula dilakukan oleh orang/perorangan yang berada dalam tubuh korporasi, karena orang tersebut lebih memahami pengendalian internal yang berlaku di korporasi tempat ia bekerja.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana individu, dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam putusan nomor: 2239K/Pid.Sus/2012/MA erat berkaitan dengan doktrin pertanggungjawaban pengganti atau *Vicarious Liability* (selanjutnya

¹³ Stefani Margareta dan Tanudjaja, Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Agung No. 2239 K/Pid.Sus/2012 Berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan, *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 3, Juli 2024, hlm. 110-111.

¹⁴ Nur Sayidah, *et all*, *Akutansi Forensik dan Audit Investigatif*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2019, hlm. 49.

¹⁵ Ferdy Saputra, *et all.*, Pertanggungjawaban Direksi Perusahaan Yang Diduga Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan Uang Perusahaan, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2, No. 9, September 2023, hlm. 734.

peneliti sebut dengan *Vicarious Liability*). Penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan dalam struktur korporasi yang bertindak demi dan/atau atas nama korporasi dapat dikaji melalui perspektif *Vicarious Liability*.¹⁶

Dilatar belakangi oleh pemikiran peneliti mengenai korporasi yang melakukan tindak pidana melalui perwakilan/pengurus dengan dan/atau atas nama serta demi keuntungan korporasi, atas dasar tersebut peneliti mengangkat penelitian yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*) Terhadap Pengurus Korporasi Yang Melakukan Penggelapan Pajak (Studi Putusan Nomor: 2239K/Pid.Sus/2012/MA).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti membagi rumusan masalah menjadi 2 (dua) poin utama, yaitu:

1. Bagaimanakah Analisis Yuridis dalam putusan nomor: 2239K/Pid.Sus/2012/MA terkait Doktrin *Vicarious Liability*?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan pidana denda terhadap korporasi dalam putusan nomor: 2239K/Pid.Sus/2012/MA?

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Kencana, Depok, 2017, hlm. 152.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah tentang pengurus korporasi sebagai pelaku penggelapan pajak, dengan fokus hukum pidana dibidang perpajakan, serta kaitan pertanggungjawaban pidana korporasi. Batasan dalam penelitian ini hanya fokus dalam konsepsi pertanggungjawaban pidana individu dan korporasi menurut peraturan perundang-undangan, asas hukum dan doktrin hukum.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami fungsi *Vicarious Liability* dalam putusan nomor: 2239K/Pid.Sus/2012/MA
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan pidana denda terhadap korporasi dalam putusan nomor: 2239K/Pid.Sus/2012/MA.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, berupa:

- a. Manfaat Teoritis, memberikan pemahaman kepada mahasiswa, dan masyarakat umum tentang tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi melalui pengurusnya, serta kaitannya dengan tindak pidana di bidang perpajakan.

- b. Manfaat Praktis, berguna bagi para praktisi hukum untuk memahami aspek pertanggungjawaban pidana individu, dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam lingkup kewenangan struktural korporasi.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab. Peneliti menggunakan sistematika pembahasan agar lebih terarah untuk dipahami. Masing-masing bab dalam penelitian ini peneliti rinci sebagai berikut:

- BAB I : Bab I merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini dipaparkan latar belakang dari penelitian, rumusan masalah dari latar belakang, ruang lingkup dan pembatasan penelitian, tujuan dari perumusan masalah, manfaat teoritis dan praktis dari penelitian, sistematika pembahasan, dan metode penelitian yang digunakan.
- BAB II : Bab II merupakan bab pembahasan dari rumusan masalah pertama, pada bab II akan dibagi menjadi beberapa sub-bab yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya.
- BAB III : Bab III merupakan bab pembahasan dari rumusan masalah kedua, pada bab III pula akan dibagi menjadi beberapa sub-bab yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya.
- BAB IV : Bab IV merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Pada bab IV peneliti akan menarik kesimpulan dari rumusan masalah yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Peneliti juga menuliskan saran kepada para pembaca akan penelitian yang dilakukan.

F. Kajian Kepustakaan

1. Penelitian Terdahulu

Peneliti telah mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu berbentuk Skripsi dan Thesis yang akan digunakan sebagai pembanding, dan sebagai orisinalitas/keaslian dari penelitian ini guna mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Antonius Leonard Tarigan, Mahasiswa Magister Universitas Sumatera Utara, Tahun 2016, dengan judul Thesis: “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Praktik *Transfer Pricing* Bidang Perpajakan Di Indonesia”..¹⁷

Perbedaan penelitian oleh Antonius Leonard Tarigan dengan peneliti adalah penelitian ini berfokus pada mengkaji praktik *transfer pricing* dalam tindak pidana perpajakan dan tanggungjawab pidana korporasi serta pengurus korporasi tersebut dengan menekankan pada unsur kealpaan dan kesengajaan sebagai syarat pertanggungjawaban pidana. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti berfokus pada doktrin *Vicarious Liability* terhadap pengurus korporasi yang terlibat dalam penggelapan pajak, dengan fokus pada pertanggungjawab kolektif.

- b. Anugrah Ismail, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun 2022 dengan judul Skripsi: “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pembuatan Faktur Pajak Fiktif Oleh Korporasi” (Studi Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt),¹⁸

¹⁷ Antonius Leonard Tarigan, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Praktik Transfer Pricing Bidang Perpajakan Di Indonesia, *Thesis*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2016.

¹⁸ Anugrah Ismail, Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pembuatan Faktur Pajak Fiktif Oleh Korporasi, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2022.

Perbedaan penelitian oleh Anugrah Ismail dengan peneliti adalah pada penelitian ini berfokus pada analisis pertanggungjawaban pidana terkait pembuatan faktur pajak fiktif, termasuk pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Sedangkan peneliti berfokus mengkaji peran *Vicarious Liability* terhadap pengurus korporasi dalam tindak pidana perpajakan, dengan penekanan pada tanggungjawab pengurus sebagai wakil korporasi, dan tanggungjawab korporasi sebagai pemberi kuasa terhadap pengurus korporasi.

- c. Mia Amiati Iskandar, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, Tahun 2022 dengan judul Skripsi: “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Pencucian Uang.”¹⁹

Perbedaan penelitian oleh Mia Amiati Iskandar dengan penelitian ini adalah penelitian ini memfokuskan pada regulasi, dan peraturan tentang pencucian uang serta penetapan pertanggungjawaban pidana untuk korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. Sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan doktrin *Vicarious Liability* untuk menentukan pertanggungjawaban pidana individu dibawah korporasi.

- d. Syarif Hidayat, Mahasiswa Magister Universitas Airlangga, Tahun 2019, dengan judul Thesis: “Pemidanaan Terhadap Korporasi Atas *Transfer Pricing* Di Bidang Perpajakan.”²⁰

¹⁹ Mia Amiati Iskandar, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Pencucian Uang, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, 2022.

²⁰ Syarif Hidayat, Pemidanaan Terhadap Korporasi Atas Transfer Pricing Di Bidang Perpajakan, *Thesis*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2019.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini hanya membahas dan mengeksplorasi tanggungjawab individu atau pelaku dalam korporasi, dan lebih menitikberatkan pada aspek hukuman yang dikenakan terhadap korporasi secara keseluruhan. Sedangkan pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada hubungan antara tindakan individu sebagai pengurus korporasi, dan tanggungjawab korporasi, serta doktrin *Vicarious Liability* dapat dijadikan sebagai salah satu pertanggungjawaban dalam tindak pidana perpajakan.

2. Pengertian *Vicarious Liability*

Vicarious Liability merupakan pertanggungjawaban pengganti, artinya pertanggungjawaban tersebut dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. Menurut Henry Compbell: “*Vicarious liability is indirect legal responsibility, the liability of an employer for the acts of an employee, or a principal for torts and contracts of an agent*” (Pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban hukum secara tidak langsung, pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja, atau pertanggungjawaban *principal* terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak).²¹

Doktrin ini mengajarkan mengenai suatu pertanggungjawaban hukum yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain, Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud adalah pertanggungjawaban pidana yang terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain adalah dalam ruang lingkup

²¹ Krimiyarsi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*, Pustaka Magister, Demak, 2018, hlm. 89.

perkerjaan atau jabatan. Adanya hubungan yang bersifat sub-ordinasi antara pemberi kerja dengan pekerja atau *principle* dengan agen menjadi syarat utama dalam *Vicarious Liability*. Hubungan tersebut yang kemudian menjadi dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang atas perbuatan yang dilakukan orang lain.²²

Menurut Barda Nawawi Arief, *Vicarious Liability* juga diartikan sebagai pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain Secara singkat sering diartikan "pertanggungjawaban pengganti".²³ Pertanggungjawaban demikian terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu ada dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan.

Secara umum, *Vicarious Liability* terbatas pada tindak pidana yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu atau bawahannya. Dapat dipahami dalam pengertian *Vicarious Liability* ini, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti biasa, ia masih tetap dapat dipertanggungjawabkan.

3. Pengertian Korporasi

Secara etimologi kata korporasi berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa latin. *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Lebih terang diartikan, *Corporation* merupakan hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang

²² Aliansi Nasional Reformasi KUHP, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, 2015, hlm. 20.

²³ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 157.

dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.²⁴

Secara terminologi korporasi mempunyai pengertian yang sudah banyak dirumuskan oleh beberapa tokoh hukum. Menurut Subekti dan Tjitrosudibjo, yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum. Mengutip pernyataan Yan Pramadya Puspa bahwa: yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti seorang manusia (*persona*) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.²⁵ Contoh badan hukum itu adalah PT (perseroan terbatas), dan Yayasan.

4. Tindak Pidana Penggelapan Pajak

a. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*, dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu

²⁴ Joko Sriwidodo, *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta, 2022, hlm. 3.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 4.

hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.²⁶

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²⁷

Secara singkat, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.

b. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan Pajak

Tindak pidana pajak diartikan suatu peristiwa atau tindakan melanggar hukum atau undang-undang pajak yang dilakukan oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan, dan oleh UU KUP telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum. UU KUP tidak menjelaskan perbuatan yang dimaksud dengan tindak pidana penggelapan pajak. Kepustakaan hukum menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana atau delik adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Apabila ketentuan

²⁶ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, hlm. 39.

²⁷ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 35.

dilanggar berkaitan dengan UU KUP, disebut dengan yang tindak pidana penggelapan pajak dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.²⁸

Pemberian sanksi pidana termasuk yang diatur dalam UU KUP sebenarnya merupakan upaya terakhir (*ultimum remidium*) yang akan diterapkan jika sanksi administrasi dirasa belum cukup untuk mencapai tujuan penegakan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, karena alasan hukum tersebut dalam UU KUP juga mengatur mengenai ketentuan pidana dibidang perpajakan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif sendiri merupakan penelitian yang memposisikan hukum sebagai sebuah konstruksi sistem norma. Sistem norma yang dimaksud meliputi asas-asas hukum, norma hukum, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin atau ajaran hukum.²⁹

Mengutip pernyataan dari Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul *Penelitian Hukum*, penelitian yuridis normatif adalah: "Serangkaian proses dalam menemukan suatu aturan hukum, dan doktrin atau ajaran hukum guna memperoleh jawaban atas permasalahan hukum yang dihadapi."³⁰

²⁸ Eka Ulfadani dan Dahlan Ali, Tindak Pidana Penggelapan Pajak (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh), *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol. 3, No. 2, Mei 2019, hlm. 310-311.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 13.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 85.

Jenis penelitian ini mengkaji hukum secara tertulis, baik dari aspek teori, muatan lingkup dan materi perundang-undangan, serta kekuatan mengikat dari suatu undang-undang tetapi tidak mencakup aspek penerapan.³¹ Pertimbangan hal tersebut menjadi landasan kuat oleh peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan 2 macam Metode Pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.³² Nantinya hasil dari telaah itu merupakan suatu pendapat untuk memecahkan isu yang diteliti
2. pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³³ Dalam penelitian pendekatan kasus dilakukan dengan melihat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi pada putusan nomor:2239K/Pid.Sus/2012/MA.

c. Sifat Penelitian

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm hlm 133

³³ Ibid, hlm 134

Penelitian ini bersifat deskriptif, hal ini bermakna penelitian ini bertujuan guna menggambarkan secara objektif mengenai sifat-sifat suatu hubungan tertentu. Sifat penelitian deskriptif sesuai digunakan guna menjawab problematika hukum terkait doktrin *Vicarious Liability*, dan peraturan perundang-undangan terkait.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif dan mengikat. Bahan Hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti putusan hakim.³⁴ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan.
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku hukum, dan karya tulis ilmiah baik berbentuk jurnal dan/atau tulisan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

³⁴ Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Jakarta, 2022, hlm. 30.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang dapat memberikan informasi guna mendukung bahan hukum sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau yang lebih dikenal dengan istilah *Library Research*. Studi kepustakaan sendiri adalah serangkaian pengumpulan sumber-sumber hukum yang tertulis, serta dilakukan dengan cara menganalisis substansi yang mengambil dari sumber hukum primer, dan sumber hukum sekunder.³⁵ Kemudian peneliti mengklasifikasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder guna mempermudah penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan yang memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis, dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Bahan hukum hasil pengelolaan dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu analisis bahan hukum yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuan hukum³⁶, dan karenanya telah mengutamakan mutu/kualitas dari bahan hukum.

³⁵ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 128.

³⁶ Kristiawanto, *Op.Cit.*, hlm. 33.